


Mengapa NIK mejadi NPWP dan Apa Implikasinya bagi Kalangan Organisasi Nonprofit Baik Para Pegiat maupun Organisasinya



Seri 04

Serial Bacaan Pajak bagi
Kalangan Organisasi Nonlaba



Daftar Isi

5 / BAB 1

Penjelasan Umum

14 / BAB 2

Apa Dampak Pematangan atau Pemutakhiran NIK menjadi NPWP bagi Organisasi Nonprofit dan Para Pegiat nya?


16 / Serial Bacaan Pajak Lanjutan bagi Kalangan Organisasi Nonprofit

Daftar Tabel

8 / Tabel 1 Perubahan NPWP

9 / Tabel 2 Klarifikasi Data

10 / Tabel 3 Gambaran Transisi Perubahan



BAB 1

Penjelasan Umum

Penjelasan Umum

Sebagaimana telah dijelaskan dalam serial bacaan [pajak sebelumnya](#) bahwa UU HPP terdiri dari 9 Bab. Salah satu bab yang akan dibahas di sini adalah perubahan aturan tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan atau dikenal sebagai KUP. Sebagaimana yang disajikan dalam Bab 2 Pasal 2 UU HPP. Dalam Bab 2 ini ada pasal baru yaitu Pasal 2 yang mengatur NIK sebagai NPWP.

Dalam buku serial 01 lalu, juga sudah dibahas bahwa salah satu perubahan UU KUP adalah pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mengapa NIK dijadikan sebagai NPWP bagi Orang Pribadi? Nah, untuk mengetahuinya lebih dalam, mari kita perdalam pokok bahasan ini.

1. Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat NIK menjadi NPWP

Sebagai implementasi amanah UU 7 tahun 2021 tentang UU HPP, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 untuk mendukung kebijakan nasional menuju Satu Data Indonesia dengan pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi termasuk dalam administrasi perpajakan. Kebijakan nasional ini akan meningkatkan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan. Juga menjadi Interkoneksi berbagai Core System di Kementerian dan Lembaga dengan menggunakan *primary key-*

yang sama, menghasilkan analisis kebijakan yang optimal dan memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, NPWP diganti menggunakan NIK sebagai identitas wajib pajak. Perubahan NIK menjadi NPWP tidak berarti bahwa seluruh masyarakat Indonesia menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi, namun untuk memudahkan urusan administrasi perpajakan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Penggunaan NIK menjadi NPWP ini diharapkan menjadi langkah dalam mengupayakan data dan informasi yang terkumpul di kementerian/lembaga dan pihak lain yang punya sistem administrasi serupa. Pemerintah juga akan lebih mudah dalam memberikan layanan bagi masyarakat hanya dengan menggunakan NIK sebagai identitas tunggal. Jadi, masyarakat hanya perlu mengingat NIK saja untuk melakukan kegiatan perpajakannya tanpa mengingat NPWP lagi.



Selama ini ketika masyarakat bertransaksi yang mewajibkan adanya NPWP, masyarakat enggan mengurusnya. Masyarakat khawatir dengan adanya NPWP pasti akan ada pajak. Dengan adanya integrasi NPWP dengan NIK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan lebih mudah mengawasi masyarakat. Data seseorang yang bertransaksi misalnya beli tanah, beli mobil sampai ke luar negeri yang mengharuskan menginput NIK, akan dapat dilihat oleh DJP. Sehingga dari data tersebut, DJP bisa menilai pemilik NIK seharusnya punya NPWP atau tidak. Kalau memenuhi syarat NPWP misalnya data penghasilan, masyarakat akan otomatis menjadi Wajib Pajak. Kalo tidak memenuhi syarat NPWP, maka masyarakat tidak menjadi Wajib Pajak kecuali dengan mendaftarkan diri sendiri menjadi Wajib Pajak.

Integrasi NPWP dengan NIK ini juga merupakan bentuk transformasi dan reformasi administrasi perpajakan yang harapannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola berbagai macam tugas sehubungan kewajiban perpajakan bagi orang pribadi. Selain itu, integrasi NPWP dengan NIK membuat masyarakat tidak perlu mendaftarkan lagi untuk memperoleh NPWP yang terkadang dapat menyita waktu masyarakat yang memiliki aktivitas padat.

Saat ini masyarakat memiliki banyak sekali nomor identifikasi. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memiliki Nomor Paspor, Kepolisian Republik Indonesia memiliki Nomor Surat Ijin Mengemudi (SIM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan memiliki Nomor Anggota BPJS, Perbankan memiliki Nomor Rekening Bank dan lain-lain. Jumlah nomor identifikasi yang beragam mempersulit pemerintah dalam mengurus administrasi kependudukan dan juga merepotkan masyarakat karena harus mengingat banyak nomor identifikasi untuk masing-masing keperluan. Integrasi NPWP dengan NIK menjadi langkah awal yang baik sehingga ke depan masyarakat tidak perlu membawa banyak kartu, tetapi cukup membawa KTP saja. Harapannya, instansi pemerintah yang lain ikut melakukan integrasi sehingga tercipta *Single Identification Number* (SIN) sesuai dengan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dan masyarakat merasa aman.



Manfaat dari integrasi NIK sebagai NPWP adalah:

- a. Memudahkan proses administrasi seperti pengurusan KTP, SIM, perpajakan dan lainnya.
- b. Menghindari sanksi dari pemerintah khususnya dalam hal kewajiban perpajakan.
- c. Meningkatkan kredibilitas bisnis. Memiliki identitas seperti NPWP memberikan kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi dari pihak perbankan dan pelanggan.
- d. Membantu pemerintah dalam pengumpulan pendapatan.
- e. Manfaat lain dari integrasi NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi adalah tidak ada lagi batasan apakah seseorang terdaftar sebagai wajib pajak atau tidak. Anak baru lahir sudah punya NIK, sehingga meskipun suatu harta berharga didaftarkan oleh orang tuanya atas nama anak yang baru lahir tetap terdata oleh DJP. Apalagi DJP juga secara rutin menerima data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain sehingga secara teori seluruh data harta berharga di Indonesia akan terekam oleh DJP.



2. Ketentuan Teknis yang Terkait dengan NIK dan NPWP

Beberapa ketentuan teknis yang terkait dengan NIK dan NPWP maupun integrasi NIK dengan NPWP antara lain:

- a. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022.

3. Proses Integrasi NIK menjadi NPWP

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 bahwa proses integrasi NIK menjadi NPWP (disebut sebagai Peadanan/Pemutakhiran) dimulai sejak 14 Juli 2022 dan diharapkan berlangsung secara bertahap sampai dengan 31 Desember 2023 sehingga sudah efektif berlaku per 1 Januari 2024.

Pemadanan/Pemutakhiran ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Dimulai dari perubahan format NPWP. NPWP yang saat ini berlaku berupa kode angka dengan jumlah digit sebanyak 15 digit akan diubah menjadi 16 digit sesuai dengan jumlah digit pada NIK. NPWP Orang Pribadi Penduduk menjadi 16 digit dengan angka sesuai NIK. Perubahan jumlah digit ini juga mengubah format NPWP bagi Badan, Instansi Pemerintah, Orang Pribadi bukan Penduduk dan juga NPWP Cabang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini

No.	Wajib Pajak	Bentuk / Format NPWP
1.	WP Pribadi	Menggunakan NIK sebagai NPWP
2.	WP Badan	Menggunakan NPWP dengan format 16 digit
3.	WP Instansi Pemerintah	Menggunakan NPWP dengan format 16 digit
4.	WP Pribadi selain penduduk	Menggunakan NPWP dengan format 16 digit
5.	WP Pribadi yang sudah punya NPWP format 15 digit	NIK sudah dapat berfungsi sebagai NPWP dengan format terbaru
6.	WP Badan yang telah memiliki NPWP format 15 digit	Menggunakan NPWP dengan format 16 digit dengan menambahkan "0" di depan NPWP lama

7.	WP Instansi Pemerintah yang telah memiliki NPWP format 15 digit	Menggunakan NPWP dengan format 16 digit dengan menambahkan “0” di depan NPWP lama
8.	Wajib Pajak Cabang	Menggunakan nomor identitas usaha dan NPWP format 15 digit

Tabel 1 Perubahan NPWP

- b. Wajib pajak orang pribadi penduduk wajib melakukan validasi NIK menjadi NPWP dengan cara melakukan pengecekan aktivasi NIK pada portal DJPonline khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya sudah punya NPWP. Per tanggal 1 Januari 2024 saat CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) sudah beroperasi, penggunaan NPWP format baru akan efektif diterapkan secara menyeluruh baik seluruh layanan DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.
- c. Wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak Badan dan wajib pajak instansi pemerintah per tanggal 1 Januari 2024 saat CTAS sudah beroperasi, wajib penggunaan NPWP format baru akan efektif diterapkan secara menyeluruh baik seluruh layanan DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.
- d. Hal-hal yang harus diklarifikasi pada saat pemadanan atau pemutakhiran data wajib pajak adalah berkenaan dengan data utama, data lainnya, data KLU, data keluarga dan bisa melalui beberapa cara mengirimkann pemutakhiran data. Bila dilakukan secara online, maka pemadanan dapat dilakukan melalui portal DJPonline. Untuk mudahnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Orang Pribadi Penduduk & Bukan Penduduk	Badan & Instansi Pemerintah
Data Utama (Identitas)	Data Lainnya (email, nomor HP, alamat sebenarnya)
Data Lainnya (email, nomor HP, alamat sebenarnya)	Data KLU
Data KLU	
Data Keluarga	

Tabel 2 Klarifikasi Data

Penyampaian Permintaan Klarifikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Laman DJP (DJP Online) • Email • Contact Center • Saluran Lain 	➔	Penyampaian Tanggapan Klarifikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Laman DJP (DJP Online) • Contact Center • KPP • Saluran Lain
--	---	---

Implementasi penuh NIK sebagai NPWP orang pribadi penduduk ditunda dari 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Penundaan ini disebabkan oleh proses pemadanan data wajib pajak yang belum optimal dan aplikasi pihak lain yang belum siap dengan penyesuaian NIK menjadi NPWP. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 tahun 2023 tentang Perubahan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Dengan adanya pengaturan kembali ini, maka NPWP dengan format 15 digit (NPWP lama) masih dapat digunakan sampai dengan 30 Juni 2024. Sementara itu, NPWP format 16 digit (NPWP baru atau NIK) digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi yang sekarang dan implementasi penuh pada sistem aplikasi yang akan datang. Berikut adalah tabel gambaran transisi perubahan NIK menjadi NPWP:

Uraian	Sebelum 14 Juli 2022	14 Juli 2022 – 30 Juni 2024	Per 1 Juli 2024
WP Orang Pribadi Penduduk	NPWP	NIK atau NPWP	NIK
WP Badan	NPWP Badan 15 digit	NPWP Badan 16 digit (0+15digit NPWP lama)	NPWP 16 digit
WP Cabang	NPWP Cabang 15 digit dengan perbedaan angka belakang sesuai urutan cabang	NPWP Cabang	Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)

Tabel 3 Gambaran Transisi Perubahan

4. Beberapa Kasus Kendala dan Permasalahan Integrasi NPWP dengan NIK

Beberapa kendala dengan adanya integrasi NPWP dengan NIK antara lain adalah:

a. Sengketa Yuridis



Contoh dari sengketa Yuridis adanya kasus pinjam nama. Misalnya Hadi dalam setahun membeli 3 mobil dengan harga mobil masing-masing seharga Rp500juta. Dalam pembelian tersebut, Hadi bertransaksi menggunakan NIK saudaranya Prayitno. Akhirnya NIK-nya Prayitno terlacak oleh DJP. Jika seterusnya Hadi selalu menggunakan NIK-nya Prayitno dalam bertransaksi maka Prayitno secara otomatis menjadi Wajib Pajak karena data NIK-nya Prayitno yang selalu bertransaksi dengan nominal yang besar sehingga Prayitno wajib lapor dan bayar pajak.


b. Salah tulis informasi

Potensi muncul atas integrasi NIK dengan NPWP adalah perbedaan penulisan salah satunya penulisan alamat. Paling sederhana dalam penulisan alamat adalah adanya 3 (tiga) versi penulisan “jalan”. Ada yang menulis lengkap “Jalan”, ada yang menulis “Jln” bahkan ada yang menuliskan “Jl”.

c. **Potensi kebocoran informasi pajak yang tertutup**

Penggunaan NIK sebagai NPWP dapat memunculkan masalah optimalisasi penerimaan negara yaitu potensi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak milik wajib pajak yang seharusnya bersifat rahasia dapat tersebar luas. UU 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dipakai oleh masyarakat untuk kegiatan penataan dokumen dan data kependudukan demi kepentingan pelayanan publik. Sementara NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam hal kewajiban perpajakan sebagaimana UU HPP klaster KUP Pasal 34, disebutkan bahwa SPT Tahunan dilarang untuk disebarluaskan baik oleh pejabat yang berwenang maupun oleh tenaga ahli.





Apa Dampak Pemadanan atau Pemukakhiran NIK menjadi NPWP bagi Organisasi Nonprofit dan Para Pegiat nya?

Apa Dampak Pemadanan atau Pemutakhiran NIK menjadi NPWP bagi Organisasi Nonprofit dan Para Pegiat nya?

Dampak pemadanan atau pemutakhiran NIK menjadi NPWP yang perlu diketahui kalangan OMS dan para pegiatnya antara lain:

1. Memudahkan dalam mengakses seluruh layanan perpajakan di masa yang akan datang.

Pemerintah Indonesia sangat serius dalam memberlakukan aturan perpajakan. Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki NPWP dan tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi yang cukup berat, seperti denda atau bahkan pidana. Dengan memiliki NPWP dan membayar pajak tepat waktu, kita sebagai pegiat maupun organisasi dapat menghindari sanksi-sanksi tersebut.

2. Membantu pemerintah dalam pengumpulan pendapatan.

Pemerintah Indonesia sangat serius dalam memberlakukan aturan perpajakan. Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki NPWP dan tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi yang cukup berat, seperti denda atau bahkan pidana. Dengan memiliki NPWP dan membayar pajak tepat waktu, kita sebagai pegiat maupun organisasi dapat menghindari sanksi-sanksi tersebut.

3. Membantu pemerintah dalam pengumpulan pendapatan.


Dengan membayar pajak secara tepat waktu, kita dapat membantu pemerintah dalam pengumpulan pendapatan. Hal ini akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah mendapatkan sumber daya untuk membiayai berbagai proyek dan program pemerintah.

4. Tidak ada lagi batasan apakah seseorang terdaftar sebagai wajib pajak atau bukan yang disesuaikan dengan persyaratan obyektif.

Bagi masyarakat, Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak lain (ILAP) secara teori seluruh harta berharga di Indonesia akan terekam oleh sistem pajak di DJP. Integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP diharapkan untuk memperluas basis dari penerimaan pajak sehingga dalam jangka panjang penerimaan pajak akan meningkat.

5. Bagi Organisasi, berlakunya NIK menjadi NPWP berimplikasi pada semakin lengkapnya data perwajib pajak khususnya dari para karyawan.

Pelaporan pajak khususnya PPh Pasal 21 karyawan yang NPWP nya berbasis NIK akan berdampak pada semakin lengkapnya data baik data kepemilikan harta bertambah, data wajib pajak semakin detil dan lengkap, termasuk data pelepasan harta, melalui pelaporan PPh 21 oleh organisasi maupun melalui pelaporan tahunan orang pribadi (SPT Tahunan Orang Pribadi).



Serial Bacaan Pajak lanjutan bagi Kalangan Organisasi Nonprofit



Untuk memudahkan para pegiat Organisasi Nonprofit mempelajari perubahan-perubahan dalam hal peraturan perpajakan dan memudahkan memahami per isu atau topiknya, maka jangan dilupakan untuk membaca seriap-serial selanjutnya yang membahas perubahan-perubahan tersebut tetapi yang khusus berdampak kepada Organisasi Nonprofit, yaitu:

Seri 01

Bedah Perubahan Ketentuan Perpajakan sesuai UU no. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Seri 02

Bedah Aturan Turunan UU 7/2021 tentang HPP yaitu PP 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Seri 03

Bedah Aturan Turunan UU 7/2021 tentang HPP yaitu PP 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Seri 04

Mengapa NIK menjadi NPWP dan apa implikasinya bagi Kalangan Organisasi Nonprofit baik para Pegiat maupun Organisasinya.

Seri 05

Natura dan Kenikmatan: Apa itu Natura dan Kenikmatan serta apa Implikasinya bagi Kalangan Organisasi Nonprofit baik Pegiat maupun Organisasinya.





 re-search.id

 team@re-search.id

 [pojokbelajarcso](https://www.instagram.com/pojokbelajarcso)